



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU**

**NOMOR 40 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SISTEM INFORMASI PRODUK HUKUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang : a. bahwa pelayanan pembentukan produk hukum daerah, pelayanan dokumentasi hukum dan informasi produk hukum daerah perlu lebih cepat, tepat dan akurat, maka melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa agar penggunaan teknologi sistem informasi produk hukum daerah (SIPRODA) dapat berjalan dengan lancar dan berfungsi optimal, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Produk Hukum Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2303);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI  
PRODUK HUKUM DAERAH**

BAB I.....

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Malinau.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Malinau.
7. Sistem Informasi Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut (SIPRODA) adalah
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai.
12. Informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
13. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II.....

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendayagunakan teknologi informasi dalam mengelola data dan informasi produk hukum daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan bupati ini adalah menyediakan data dan informasi produk hukum daerah secara cepat, tepat, kontinyu dan valid guna meningkatkan efektifitas dan efisien kegiatan produk hukum daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**SISTEM INFORMASI PRODUK HUKUM DAERAH**

**Pasal 3**

Lingkup Sistem Informasi Produk Hukum daerah menyajikan:

- a. menyiapkan dan menyajikan data produk hukum daerah;
- b. penyajian Informasi Pemerintahan Daerah dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah;
- c. pelayanan konsultasi hukum.

**BAB IV**  
**PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 4**

- (1) Teknis operasional penyelenggaraan sistem informasi produk hukum daerah (SIPRODA) dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
- (2) Teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan input data produk hukum daerah;
  - b. mengelola website sub domain **malinau.go.id** dalam rangka sajian data dan informasi sistem informasi produk hukum daerah.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 5**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan sistem informasi ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melaporkan pelaksanaan sistem informasi produk hukum daerah kepada Bupati.

Pasal 6.....

## **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 21 Juli 2017.**

**BUPATI MALINAU,**

**ttd**

**YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 21 Juli 2017.**

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**HENDRIS DAMUS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 40.**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG HUKUM,

JEMI,SH,M.Si  
PENATA TK.IV/a  
Nip.19690627 200312 1 008